

ABSTRAK

Muh. Aulia Rahman; Efektivitas Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Banjarmasin, dibawah pembimbing I: Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum. dan pembimbing II: Dr. Rahmad Sholihin, M.Ag. Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin 2021

Kata Kunci: *Efektivitas, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, Pengelolaan Zakat*

Penelitian ini beranjak pada Pasal 9 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat yang didalamnya mengatur kewajiban Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, dan Unit Pengumpul Zakat. Pengelolaan disini baik dalam tahapan penghimpunan dan pendistribusian zakat kepada para *Mustahiq* agar bisa menjadi zakat yang produktif dengan harapan para *Mustahiq* ini bisa menjadi *Muzaki* dikemudian harinya. Mengacu kepada PERDA ini, maka sudah seharusnya BAZNAS sebagai salah satu lembaga pengelola zakat melaksanakan kewajiban yang termaktub dalam Pasal 9 PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat ini termasuk BAZNAS Kota Banjarmasin sehingga Regulasi tersebut berjalan efektif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dalam metodologi penelitian hukum adalah termasuk kategori penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan sosiologi hukum (*socio legal research*) dengan pengolahan data melalui pengecekan (*editing*), pengelompokan (*classyifying*), pemeriksaan (*verifying*), analisis data (*interprestasi*) dan kesimpulan (*concluding*).

Melalui kajian dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan: *pertama*, Pasal 9 PERDA No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaa Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin telah berjalan efektif yang terlihat dalam wujud kerja nyata oleh petugas Amil Zakat; *kedua*, ada berbagai faktor yang ikut mempengaruhi efektifitas Pasal 9 Perda No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaa Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin, yakni faktor aturan itu sendiri, faktor pelaksana aturan, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan aturan, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.